

FIKIH JAMINAN SOSIAL DALAM PERSPEKTIF IBN HAZM (994-1064M)

Syufa'at

IAIN Purwokerto
Jl. Ahmad Yani No. 40A Purwokerto
Email: syufaat.iainpwt@go.id

Abstrak

Kehidupan masyarakat pada masa kejayaan Islam tertata mapan dan teratur terutama di bidang ekonomi. Jaminan sosial (*ḍamān ijtīmā'i*) menjadi salah satu kunci kejayaan ekonomi tersebut. Ibn Hazm (384-456 H / 994-1064 M) merupakan seorang pemikir muslim yang turut meyumbangkan pemikirannya dalam konsep jaminan sosial. Makalah ini mengulas tentang adanya kewajiban bagi kaum kaya (*aghniyā'*) untuk menanggung kebutuhan orang miskin (*fuqarā/masākin*). Pemerintah sebagai penyelenggara jaminan sosial wajib menjamin kebutuhan dasar (*basic needs*) seperti sandang, pangan, perumahan, dan rasa aman kepada orang miskin. Sumber utama pendapatan negara yang dapat dikelola untuk membiayai program ini adalah dari dana zakat, dan harta muslim lainnya yang terkumpul dalam *bait al-māl*. Kemudian pemerintah mempunyai otoritas mengambil tindakan hukum terhadap warga yang tidak mau membayar zakat.

Kata kunci: *Ibn Hazm, pemikiran, fikih, jaminan sosial, kebutuhan dasar*

Abstract

Human living in the glory of Islam was seen established especially in the economic side. Social security (*ḍamān ijtīmā'i*) became one of the several keys on the Islamic glory in economic field. Ibn Hazm (384-456 H / 994-1064 M) came as a muslim thinker that contributed his ideas in this case. This paper explains Ibn Hazm thought that according to Islam rich people (*aghniyā'*) have an obligation to carry on the poor (*fuqarā and masākin*) necessities. Hazm mentions that as an organizer of social security, the government has to cover the basic needs like food and clothing, housing, and save the poor from discourages. The main source of state income in this regard is taken from zakat and other muslim's fund in *bait al māl*. This paper concludes that according to Hazm the government has a distinct authority in law enforcement toward the citizen who refuse to pay zakat.

Keywords: *Ibn Hazm, thought, fikih, social security, basic needs*

A. Pendahuluan

Corak historisitas keagamaan umat Islam abad ke-21 akan berubah total, terutama ketika batas-batas regional dan nasional tidak lagi begitu relevan untuk tahun 2020. Oleh karena itu tidak bisa tidak, *cross culture studies* dan

sekaligus *Islamic studies* (*Dirasat Islamiyyah*) yang bersifat kristis akademis menjadi syarat untuk dapat membuahkkan ijthid yang segar (*fresh ijthid*) dalam bidang metodologi pembaharuan pemikiran keagamaan salah satu wacana untuk memecahkan

persoalan kemanusiaan abad modern dalam bidang ekonomi ialah bentuk negara kesejahteraan (*welfare state*) yang awalnya diwujudkan dengan upaya pencapaian kesejahteraan sosial melalui prinsip kebersamaan (*solidarity*) untuk mewujudkan rasa aman (*security*) sepanjang kehidupan manusia, dari saat dilahirkan sampai meninggal dunia, yang kemudian dikenal sebagai sistem jaminan sosial (*social security system*).¹ Negara-negara kapitalis telah mengembangkan *welfare state* dalam bentuk kebijakan Negara yang secara terlembaga terhadap kesejahteraan public (*public welfare*) melalui berbagai program seperti kesehatan masyarakat (*public health*), kesejahteraan para pengsiunan, kompensasi pengangguran, perumahan sederhana (*public housing*)² dan penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar hidup lainnya.

Mengingat ajaran Islam bersifat dinamis dan selalu responsif terhadap tuntutan perkembangan zaman, sementara ketentuan teks bersifat terbatas, hal ini selaras dengan pernyataan para ulama yang mengatakan bahwa: "*peristiwa-peristiwa tidak terbatas sedangkan nas bersifat terbatas*".³ Pernyataan tersebut sebagaimana diungkapkan: *perubahan fatwa sesuai dengan perubahan waktu dan keadaan tempat*.⁴ Maka salah satu pemikir ekonomi Islam abad 12 M Ibn Hazm al-Zāhiri (384-456 H/994-1064 M) menawarkan ijtihad kemanusiaan dalam bidang ekonomi terutama dalam soal jaminan sosial bagi orang yang tidak mampu (*basic need and poverty*)⁵ untuk menjawab kebutuhan kesejahteraan umat.

Berdasarkan uraian di atas dalam tulisan ini akan mengkaji tentang biografi singkat Ibn Hazm dan konstruk pemikirannya tentang fikih jaminan sosial (*ḍamān al-ijtimā'i*) dan bagaimana relevansi pemikiran ekonomi Ibn Hazm terhadap pembaharuan hukum Islam di bidang ekonomi syari'ah.

B. Biografi Singkat Ibn Hazm (384-456 H/994-1064 M)

Nama lengkap Ibn Hazm adalah Abu Muhammad Ali ibn Ahmad ibn Said ibn Hazm ibn Ghalib ibn Shaleh ibn Khallaf ibn Ma'dan ibn Sufyan. *Kunyahnya* (panggilan akrabnya) Abu Muhammad. Nama inilah yang sering digunakan dalam kitab-kitabnya. Kemudian ia populer dengan sebutan Ibn Hazm. Ia dilahirkan pada akhir Ramadan tahun 384 H bertepatan tanggal 7 November 994 M di Cordova sebagai keturunan Persi.⁶

Kakeknya, Yazid, juga berkebangsaan Persi, tetapi digolongkan ke dalam suku Quraisy (Arab) dengan jalan sumpah setia kepada Yazid bin Abu Sufyan agar dia memihak kepada Bani Umayyah. Kakeknya pindah beserta keluarganya ke Andalusia. Mula-mula Ibn Hazm tidak memusatkan perhatiannya pada disiplin ilmu fikih, tetapi dia memekuni disiplin hadis, kesusasteraan Arab, sejarah, dan beberapa cabang ilmu filsafat. Baru pada tahun 408 H dia memusatkan perhatian pada kajian fikih dengan mula-mula mempelajari fikih mazhab Maliki karena mazhab inilah yang berkembang di Andalusia. Dari mazhab Malik kemudian dia berafiliasi ke mazhab Syafi'i. Kemudian ia pindah lagi dengan cara mengembangkan mazhab tersendiri tanpa memihak pada salah satu mazhab. Para ulama Maliki yang fanatik mendesak penguasa untuk menindak keras terhadap Ibn Hazm. Mereka mengatakan ia menyerang mazhab yang empat, khususnya Maliki. Ibn Hazm dikenal sebagai pemegang mazhab *Zahiri* (literalis) yang terutama berpegang kepada al-Qur'an dan as-Sunnah secara harfiah.

Ia memegang kendali mazhab *Zahiri* di Andalusia sesudah mazhab ini mempunyai beberapa tokoh dan berpengaruh dalam kekuasaan. Di samping itu, ia juga seorang teolog dan ahli hukum. Kedudukannya menjadi

penting karena sumbangannya dalam Duncan B. Macdonal dalam bukunya *Development of Muslim Theology, Jurisprudence and Constitutional* mengatakan, sulit dipisahkan antara pemikiran aspek teologi, politik, hukum, dan kemasyarakatan dari seseorang pemikir pengkaji Islam, sebab semuanya berjalan berkelindan.⁷ Terlihat di sini Ibn Hazm adalah kelompok mujtahid dan lebih menekuni fikih (hukum), walaupun ia menulis juga buku-buku hadis, aqidah dan tasawuf, dan sejarah dan biografi.

Karya-karya beliau yang monumental dalam bidang fikih dan *ushul* adalah : 1) *Al-Muḥalla* (Kitab ini terdiri dari 11 jilid, Kitab Fiqh Standar, terbit di Mesir tahun 1347 H), 2) *Ibtāl al-Qiyās, wa al-Ra'yu, wa al-Istiḥsān wat-Taqlīd wa al-Ta'fil* (populer dengan *Ibtāl al-Qiyās* saja), 3) *Al-Iḥkam Fi Uṣūl al-Aḥkām* (8 juz), dalam bidang teologi dan perbandingan mazhab beliau menulis *al-fiṣāl fi al-milal wa al-Aḥwa wa al-Niḥāl* dalam bidang akhlak *Mudawad al-Nufūs* dan *Ṭawaq al-Hamamat fi al-Ilfat wa al-Ullaf*, sementara di bidang filsafat menulis *Risālah al-Taqrīb li-Ḥasid al-Mantiq* dan *Risālah Marātib al-Ulūm*.

C. Konstruksi Pemikiran Ibn Hazm

Dalam menetapkan hukum, Ibn Hazm mendasarkan pada: 1) al-Qur'an, 2) As-Sunnah, kedua-duanya diambil makna *zahirnya*, 3) *ijma'* sahabat atau induksi *limitative* terbatas pada generasi yang diyakini kebenarannya, dan 4) Dalil yang merupakan pemahaman terhadap hakikat kedua dasar tersebut di dalam menjawab persoalan kemanusiaan yang dihadapi.

Metodologi pembaharuan pemikiran keagamaan Islam Ibn Hazm selalu mempertautkan dan menghubungkan secara timbal balik antara dimensi normativitas ayat-ayat al-Qur'an dan as Sunnah dengan dimensi historisitas pemahaman ayat-ayat tersebut pada level kehidupan sosio-historis masyarakat Muslim setempat. Konsep

ilmu perbandingan agama.

dalil bagi Ibn Hazm merupakan *general interpretation* terhadap nas al-Qur'an dan al-Hadis dalam menjawab persoalan kemanusiaan seperti hasil ijtihadnya dalam bidang jaminan sosial.

D. Fiqh Jaminan Sosial (*Takāful Ijtimā'i*) Ibn Hazm

Kata *kafala* berasal dari kata *al-kifl* (الكفل) yang bermakna الضعف dan النصيب (bagian) berasal dari kata *al-kafil* (الكفيل) yang bermakna *al-syāhid* (الشاهد) wa *al-raqīb* (الرقيب) berarti saksi dan pengawas. Berasal dari kata *al-kāfil* (الكافل) yang bermakna *al-'āil wa al-dhāmin* (pemberi nafkah dan penjamin kehidupan).

Atas semua makna di atas, maka secara terminologi *At Takāful al-Ijtimā'i* adalah:

أن يتضامن أبناء المجتمع ويتناسدوا فيما بينهم سواء أكان أفراداً أو جماعات، حكماً أو محكومين على اتخاذ موافق إيجابية كرعاية اليتيم .. أو سلبية كتحريم الإحتكار .. بدافع من شعور وجداني عميق يمنع من أصل العقيدة الإسلامية، ليعيش الفرد في كفالة الجماعة، وتعيش الجماعة بمؤازرة الفرد، حيث يتعاون الجميع ويتضامنون لإيجاد المجتمع الأفضل، ودفع الضرر عن أفراد.

"Setiap komponen masyarakat saling menjamin dan bergantung satu sama lain dalam setiap yang ada di tengah-tengah mereka- baik dalam keadaan individu maupun komunitas, baik sebagai pelaksana pemerintah ataupun yang diperintah- untuk menciptakan program-program yang positif seperti pemeliharaan anak yatim, maupun kegiatan preventif seperti pelarangan penimbunan (komoditas dagang). Hal ini terwujud atas dorongan perasaan yang terdalam, yang muncul dari setiap individu yang bersumber dari aqidah Islamiyyah. Setiap individu berada dalam jaminan bersama dan seluruh masyarakat hidup dengan bantuan setiap individu, sekiranya semua bisa

saling menolong dan menjamin, untuk mewujudkan masyarakat yang lebih baik dan membuang setiap kemadharatan dari setiap individunya.⁸

Sedangkan Ibn Hazm mendefinisikan jaminan sosial sebagai berikut:

أما قولنا: إن الكفالة هي الضمان، والحماية، والرعاية، والقبالة - والضامن: هي القبيل، والكفيل والزعيم، والحميل، فاللغة، والديانة لا خلاف فيهما في ذلك. وأما عموم جواز الضمان في كل حق من بيع أو غيره، فلا أنه ليس فيه بيع أصلاً، وإنما هو نقل حق فقط.

Yang disebut dengan *kafālah* adalah jaminan, pembebanan, pertanggungan, penerimaan (pengalihan hak). Jadi orang yang menjamin adalah orang yang menerima jaminan, menanggung, bertanggung jawab, menjadi beban. Pada umumnya kebolehan jaminan itu pada setiap hak orang yang menjual atau lainnya. Oleh karena itu tidak pada jual beli semata tetapi pada dasarnya hanya pada pengalihan hak saja.⁹

1. Konsep Jaminan Sosial Ibn Hazm

Ibn Hazm mengemukakan konsep jaminan sosial dalam ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

وَمُرِضَ عَلَى الْأَعْيَاءِ مِنْ أَهْلِ كُلِّ بَلَدٍ أَنْ يَقُومُوا بِفَقْرَائِهِمْ، وَيُجِيرَهُمُ السُّلْطَانُ عَلَى ذَلِكَ، إِنْ لَمْ تَقُمْ الرِّكَوَابُ بِهِمْ، وَلَا فِي سَائِرِ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ، فَيَقَامَ لَهُمْ بِمَا يَأْكُلُونَ مِنَ الْقَوْتِ الَّذِي لَا بُدَّ مِنْهُ، وَمِنَ اللَّبَاسِ لِلشَّتَاءِ وَالصَّيْفِ بِمِثْلِ ذَلِكَ، وَيَمَسْكَنُ يَكْتُنُهُمْ مِنَ الْمَطَرِ، وَالصَّيْفِ وَالشَّمْسِ، وَعُيُونِ الْعَمَاةِ.

"Orang-orang kaya dari penduduk setiap negeri wajib menanggung kehidupan orang-orang fakir miskin di antara mereka. Pemerintah harus memaksakan hal ini atas mereka, jika zakat dan harta kaum muslimin (*bait al-māl*) tidak cukup untuk mengatasinya, orang fakir miskin itu harus diberi

makanan dari bahan makanan yang semestinya, pakaian untuk musim dingin dan musim panas yang layak, dan tempat tinggal yang dapat melindungi mereka dari hujan, panas matahari, dari pandangan orang-orang yang lalu lalang."¹⁰

Ibn Hazm menyatakan, bahwa dalam sebuah negara, ada keharusan bagi orang-orang yang mampu (kaya) untuk menanggung kehidupan terhadap masyarakat yang miskin. Karena itu tugas bagi pemerintah adalah menegakkan pelaksanaannya terhadap mereka, ketika mereka tidak membayar zakat atau harta-harta lainnya yang menjadi milik dari pada kekayaan kaum muslimin. Penegakan ini tujuannya agar mereka bisa makan yang kenyang sehingga mereka mempunyai kekuatan, mereka bisa berpakaian sehingga mereka bisa terjaga dari sengatan matahari ketika musim panas dan terlindung dari kedinginan ketika musim dingin. Seperti halnya mereka bisa berteduh pada hunian sebagai tempat peristirahatan yang nyaman ketika musim panas maupun musim dingin.

Jika kita teliti secara cermat apa yang dikemukakan Ibn Hazm di atas, bahwa disana ada hak dan kewajiban antara masyarakat muslim (rakyat) dan pemerintah dalam sebuah negara. Kemakmuran atau kesejahteraan tidak akan terealisasi, ketika rakyat dan pemerintah tidak berjalan dengan seiring. Yakni penegakan terhadap apa yang menjadi kewajibannya dan memberikan hak-hak apa yang harus dibayarkannya.

Kelaparan, kemiskinan, serta kebinasaan masyarakat ataupun bangsa bisa terjadi, apabila bagi pemilik modal besar atau pengusaha yang kaya tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar zakat, pajak atau pembayaran kewajiban lainnya seperti; (*al-ganīmah, al-'usyr, al-fai'*). Apabila kewajiban ini tidak berjalan dengan semestinya maka tindakan hukum harus ditegakkan

penguasa terhadap orang kaya. Adapun landasan hukum jaminan sosial yang dipakai oleh Ibn Hazm sebagai berikut:

Sebagaimana sahabat Abū Bakar, Umar r.a., menyampaikan dalam sebuah hadis Nabi:

وَاللَّهِ لِأَقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللَّهُ لَوْ مَنَعُونِي عَنَّا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنَعِهَا قَالَ عُمَرُ فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ أَنْ قَدْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ.

“Demi Allah sungguh akan ku perangi (ku-tegakkan) bagi seseorang yang membedakan kewajiban menunaikan shalat dan zakat. Sungguh zakat merupakan (hak) harta yang harus dibayarkan kewajibannya, demi Allah sekiranya mereka menentang perintahku dengan sekecil apapun yang pernah mereka lakukan kepada Rasūlullāh Saw., pasti akan ku tegakkan (hukum) terhadap mereka atas pembangkangannya. Maka Umar berkata demi Allah tidaklah dia melainkan bahwa aku melihat Allah melapangkan hati Abu Bakar karena untuk memerangi (mereka), sungguh aku mengerti itulah sebuah kebenaran.”¹¹

Ibn Hazm mengambil alasan bahwa penegakkan hukum atas kewajiban masyarakat yang mampu untuk membayar kewajiban zakat, tidak lain bertujuan untuk melindungi hak-hak mereka yang lemah ekonominya agar terjamin kesejahteraannya. Hal ini Ibn Hazm mendasarkan pada dua konsep yang terdapat dalam al-Qur’an dan Hadis, yakni:

a. Konsep *al-Ihsān* (kesejahteraan)

Secara tekstual Ibn Hazm mengemukakan sumber hukum dari al-Qur’an seperti:

وَأْتِ دَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ

“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang-orang miskin dan orang

dalam perjalanan.”¹²

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ
وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ
السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

“Dan berbuat baik baiklah kepada dua orang ibu-bapak, karib dekat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibn sabil, dan hamba sahayamu.”¹³

Dua ayat ini, sebagai konsep hukum atas kewajiban negara untuk mengatur distribusi ekonomi rakyat. Sumber-sumber harta yang dapat mensejahterakan rakyat adalah berupa zakat dan lainnya, yang harus dikelola secara profesional dalam lembaga seperti *“bait al-māl”*. Dua ayat ini juga memberikan konsep tentang kewajiban negara mendistribusikan kekayaan negara dari sektor zakat, untuk menjamin kelangsungan hak hidup, sebagaimana dikatakan Ibn Hazm sebagai konsep *“الإحسان”* (kesejahteraan). Konsep *al-ihsan* ini, yang dituju oleh Ibn Hazm dalam rangka mewujudkan dan mengimplementasikan sumber al-Qur’an secara kontekstual sebagai basis jaminan sosial. Yaitu, ketika Allah menurunkan ayat-ayat kewajiban terhadap masyarakat yang mampu atas hak-hak kesejahteraan terhadap fakir miskin, hak kesejahteraan kaum buruh dan pegawai (*ibn sabil*), hak jaminan kesejahteraan para imigran (*zawī qurbā*), jaminan kesejahteraan orang tua (*wa bi al-wālidain ihsāna*), dan lainnya. Hal ini semuanya adalah bertumpu pada konsep *“al-ihsan”*. Apabila konsep ini tidak bisa berjalan dengan baik dan tidak ditegakkan oleh penguasa negara maka tidak diragukan lagi akan terjadi adalah kebinasaan, kemiskinan, dan kebodohan (*إِسَاءَةٌ بِأَلْسِنَةٍ*).

b. Konsep *ar-Rahmān* (Softness)

Konsep *“al-Rahmān”* (*softness*), yakni kelembutan dalam bersikap,

keterpanggilan hati untuk bersikap, kelemah-lembutan terhadap orang lain. Ibn Hazm dalam mengemukakan konsep kasih sayang dan kelembutan hati, mendasarkan pada sumber al-Qur'an dan hadis nabi, misalnya:

مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَمَنْ نَكُ
تَطْعِمُ الْمِسْكِينَ

"Apakah yang memasukan kamu ke dalam Saqar (neraka)? "Mereka menjawab: "Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat dan kami tidak (pula) memberikan makan orang-orang miskin."¹⁴

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَزْحَمُ اللَّهُ مَنْ
لَا يَزْحَمُ النَّاسَ.

"Rasulullah Saw. bersabda: Allah tidak akan menyayangi siapa saja yang tidak menyayangi manusia."¹⁵

Secara tekstual dasar tersebut mengharuskan kepada siapa saja yang mampu untuk memberikan kelebihan hartanya sekaligus menyantuni kepada orang-orang miskin. Rasa kasih sayang yang mendalam terhadap mereka yang tidak mampu adalah sebuah kewajiban yang melekat pada dasar kemanusiaan dan sebaliknya hanya bagi manusia yang keras hatinya dan membiarkan manusia lainnya kelaparan adalah manusia yang tidak peduli dan tidak mempunyai sifat *ar-rahman*. Karena itu Ibn Hazm mengatakan:

وَمَنْ كَانَ عَلَى فَضْلَةٍ وَرَأَى الْمُسْلِمَ أَخَاهُ جَائِعًا عَرِيَانًا
ضَائِعًا فَلَمْ يُغِيْثْهُ: فَمَا رِجْمَهُ بِلَا شَكٍّ

"Dan barang siapa yang berkecukupan dan melihat saudaranya Muslim yang sedang kelaparan, tidak berpakaian dan keadaan lemah, kemudian tidak peduli kepadanya, maka tidak meragukan lagi bahwa orang tersebut dikatakan sebagai orang yang tidak mempunyai hati al-

rahman (kasih sayang)."

Adapun konsep negara terhadap perlindungan kaum yang lemah (miskin) adalah negara harus menjamin seluruh kebutuhannya, baik dalam menjamin tempat tinggalnya, pakaiannya, dan makanan dalam kesehariannya. Sebagaimana konsep Ibn Hazm bahwa negara berkewajiban melindungi rakyatnya yang miskin. Hal ini didasarkan pada sebuah hadis nabi:

أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَانَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ حَدَّثَهُ: أَنَّ أَصْحَابَ
الصُّفَّةِ كَانُوا نَاسًا فُقَرَاءَ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامٌ اثْنَيْنِ فَلْيُذْهِبْ بِثَالِثٍ،
وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامٌ أَرْبَعَةٍ فَلْيُذْهِبْ بِخَامِسٍ أَوْ سَادِسٍ
أَوْ كَمَا قَالَ."

"Dari Abu Muhammad Abdurrahman bin Abu Bakr Ash-Shidiq berkata: sesungguhnya ahli Shuffah adalah kaum yang fakir. Suatu saat Nabi Saw. bersabda: Siapa yang memiliki makanan untuk dua orang hendaknya membawa orang yang ketiga, dan siapa yang memiliki makanan untuk empat orang hendaknya membawa orang kelima atau keenam."¹⁶

Hadis ini, menjelaskan bahwa secara riil Nabi telah memberikan perlindungan kepada para sahabat-sahabat nabi yang secara ekonomi sangat lemah, tidak mempunyai tempat tinggal, tidak bisa makan kecuali uluran kasih sayang dari para sahabat yang kaya. Karenanya nabi menempatkan mereka di serambi Masjid, yang disebutnya sahabat *ahli shuffah* (kaum fakir miskin). Kepedulian nabi adalah sebagai kepedulian seorang negarawan yang berkewajiban melindungi rakyatnya yang miskin.

2. Instrumen Jaminan Sosial Islam

Instrumen jaminan sosial Islam terdiri dari dua pembiayaan (*funding*):

a. Funding Tradition

1) Zakat

Diskusi tentang zakat Ibn Hazm menekankan kewajiban zakat secara serempak bagi si kaya, untuk membebaskan kemiskinan. Menurut Ibn Hazm, bagi si kaya yang tidak membayar zakat, maka negara wajib mengumpulkan zakat si kaya melalui kekuasaannya, jika si kaya masih saja enggan tidak mau membayar zakatnya, maka dia harus diperingatkan kembali bahwa zakat merupakan kewajiban agama, dan masih membangkang maka dia berstatus sebagai orang murtad atau keluar dari agama dan dipenjarakan karena menentang kewajiban zakat secara terbuka dan terang-terangan. Zakat yang tidak dibayar tidak pernah dihapus dalam catatan, Dengan mengabaikan pembayaran zakat, baik dengan sengaja, ditunda-tunda atau belum tahu sama sekali tentang kewajiban zakat berbeda dengan kewajiban pajak konvensional dimana ada tenggang waktu pembayarannya. Jadi kewajiban zakat tidak pernah dihapus, kelak akan diperlihatkan oleh Allah SWT.

2) Pajak

Ibn Hazm sangat konsen terhadap masalah perpajakan. Untuk menghimpun pajak, melalui kementerian keuangan yang ditetapkan di desa atau kampung dan diawasi oleh seorang kepala yang berkaitan dengan jabatan mereka, mereka itu dipanggil amil, sedangkan petugas yang mengurus hasil panen dan memeriksa, menentukan estimasi nilai jual produk mereka disebut, *aṣṣar*. Merekalah yang menerima dan mengumpulkan ke pasar, tugas-tugas dalam penerimaan fiskal. Petugas ini pula yang menjaga, memeriksa dari unsur pemalsuan uang dan mewaspadai penimbunan barang.

Penarikan pajak bumi secara umum sangat bervariasi, mulai dari 1/6 sampai dengan 1/3 pertahun, menurut jenis, mutu dan kelas tanah. Praktek pengumpulan pajak sapi, senilai dengan pajak tanah. Pada pemerintahan Umayyah pajak dipungut sepanjang waktu sampai pada

pemerintahan al-Hakam I, nilai pajak berjumlah 4.700 mudd dari gandum dan 7.747 dari jawawut. Pada masa 'Ali Ibnu Hamad (1009-1018 M) pajak bumi dibayarkan dengan tunai senilai 6 dinar untuk satu *mudd* gandum yang diambil dari masyarakat Jaen, sedangkan bagi warga muslim membayar zakat 2 1/2 %, bagi non muslim di tarik *jizyah* 12 % atau 40 dirham pertahun. Hasil dari pengumpulan pajak, disimpan di bait al-māl, sedangkan penarik pajak disebut *Ṣāhib al-Diyā*.

Menurut Ibn Hazm pungutan pajak disimpan dalam *bait al-māl*, karena dari lembaga ini bisa dikontrol penggunaan dan distribusinya.

b. Funding Charity

1) Analisis Kesempatan Kerja

Ibn Hazm mengemukakan konsep pemerataan kesempatan berusaha dalam istimbat hukumnya, untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan masyarakat banyak dan berlandaskan keadilan sosial dan keseimbangan, sesuai dengan petunjuk al-Qur'an dan sunnah Nabi saw..

Diantara pernyataan Ibn Hazm berkenaan dengan pemerataan kesempatan berusaha ini ialah sebagai berikut:

وَلَا يَجُوزُ فِي الْأَرْضِ إِلَّا الْمُرَارَعَةُ بِحُزْنٍ مُسْمًى مِمَّا يَخْرُجُ مِنْهَا، أَوْ الْمَغَارَسَةُ كَذَلِكَ فَقَطْ، فَإِنْ كَانَ فِيهَا بِنَاءٌ فَلَمْ أَوْ كَثُرَ جَارًا سِتْفَحَارَ ذَلِكَ الْبِنَاءِ وَتَكُونُ الْأَرْضُ تَبَعًا لِذَلِكَ الْبِنَاءِ غَيْرَ دَاخِلَةٍ فِي الْإِحَارَةِ أَصْلًا.

"Dalam persoalan tanah tidak boleh dilakukan kecuali *muzara'ah* (penggarapan) dengan sistem bagi hasil produksinya, atau *mugarasah* (kerjasama penanaman). Jika terdapat bangunan pada tanah itu, banyak atau sedikit, maka bangunan itu boleh disewakan dan tanah itu ikut pada bangunan, tapi tidak masuk dalam penyewaan."¹⁷

Selanjutnya Ibn Hazm menyatakan :

وَلَا يَجُوزُ إِجَارَةُ الْأَرْضِ أَصْلًا، لَا لِلْحَرْثِ فِيهَا، وَلَا لِلتَّعْرِيسِ فِيهَا، وَلَا لِلبِنَاءِ فِيهَا، وَلَا لِشَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ أَصْلًا، لَا لِإِمْدَةِ مُسَمَّاةٍ قَصِيرَةٍ، وَلَا طَوِيلَةٍ، وَلَا لِغَيْرِ مُدَّةٍ مُسَمَّاةٍ، لَا بِدَنَانِيرٍ وَلَا بِدِرَاهِمٍ، وَلَا بِشَيْءٍ أَصْلًا فَمَتَى وَقَعَ فَسَخَّ أَبَدًا.

"Menyewakan tanah sama sekali tidak boleh; baik untuk bercocok tanam, berkebun, mendirikan bangunan maupun segala sesuatu lainnya; baik untuk jangka waktu yang pendek, lama maupun tanpa batas waktu tertentu; baik dengan imbalan dinar, dirham maupun lainnya. Bila hal itu terjadi, maka sewa menyewa itu batal selama-lamanya".¹⁸

Pandangan tersebut didasari pemahaman Zahiriahnya dari hadis sebagai berikut:

عَنْ زَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَمَّايَ أَنَّهُمْ كَانُوا يُكْرَمُونَ الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا يَنْبَغُ عَلَى الْأَرْبَعَاءِ ، أَوْ شَيْءٍ يَسْتَنْبِئُهُ صَاحِبُ الْأَرْضِ فَتَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقُلْتُ لِزَافِعٍ فَكَيْفَ هِيَ بِالْذَّنَابِرِ وَالذَّرْهَمِ فَقَالَ زَافِعٌ لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ بِالْذَّنَابِرِ وَالذَّرْهَمِ. صحيح البخاري

"Rāfi' bin Khadīj mengatakan telah diceriterakan pada saya bahwa mereka menyewakan tanah pada zaman nabi dengan menetapkannya seperempat bagian atau mengecualikan pada pemilik tanah maka nabi Saw. melarangnya kemudian berkata pada Rāfi' bagaimana menyewakan dengan uang dinar dan dirham maka Rāfi' menjawab tidak mengapa dengan uang dinar dan dirham (cash tenancy)".¹⁹

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يؤخذ للارض اجر او حظ

"Dari Jābir bin Abdillāh ra., ia berkata : "Rasūlullāh Saw. melarang pengambilan upah atau bagian tanah."²⁰

عن ابى هريرة رضي الله عنه قال : قال نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم : من كان له ارض فليزرعها او ليمنحها اخاه فان ابى فليمنس ارضه

"Dari Abū Hūrairah ra., ia berkata : Rasūlullāh Saw. Bersabda: "Barangsiapa memiliki tanah, maka hendaklah ia menanaminya, atau memberikannya kepada saudaranya. Jika ia menolak, maka hendaklah ia menahan tanah itu."²¹

Pandangan Ibn Hazm tersebut berbeda dengan jumhur fuqaha yang secara umum memperbolehkan penyewaan tanah²² sebagaimana bolehnya melakukan *muzāra'ah* dan *muḡarasah*. Termasuk di antara mereka ialah Abu Hanifah, Malik, Abu Yusuf, Zufar, Muhammad bin Hasan al-Syaibani, al-Syafi'i, dan Abu Sulaiman Daud Zahiri.

2) Filantropi

Istilah filantropi merupakan terma baru bagi masyarakat Indonesia, namun aktivitas filantropi sudah mentradisi selama berabad-abad di negeri ini. Pada prinsipnya filantropi adalah kegiatan beramal, memberi, berderma, atau menyumbang yang lebih didasarkan pada pandangan untuk mempromosikan keadilan sosial dan kemaslahatan umum. Bentuk-bentuk filantropi dalam tuntunan ajaran Islam adalah zakat, sedekah (termasuk infak, hibah, hadiah), dan wakaf. Dalam tuntunan tersebut bentuk filantropi ada yang wajib hukumnya yaitu zakat, dan ada juga yang sunah seperti sedekah dan wakaf.

Pada hakikatnya, aktivitas filantropi merupakan bagian penting dan fundamental dalam ajaran Islam. Perintah menunaikan zakat berulang kali disebutkan dalam al-Qur'an dan hadis Nabi saw. Tingkat urgensi tersebut tercermin bahwa perintah zakat selalu disebutkan beriringan dengan perintah salat.²³

3) *Māl Mustafād*

Persoalan tentang adanya kewajiban harta selain zakat merupakan persoalan yang diperselisihkan oleh fukaha. Sebagian fukaha menyatakan adanya kewajiban harta yang harus dikeluarkan selain zakat. Pendapat ini juga merupakan pendapat sebagian sahabat seperti Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Abu Dzar al-Ghifari, Aisyah, Abdullah bin Umar, Abu Hurairah, Hasan bin Ali, Fatimah binti Qais dan lainnya. Di antara golongan tabi'in yang berpendapat senada ialah al-Syilbi, Mujahid, Tawus dan lainnya. Dengan demikian, pendapat tersebut bukanlah suatu yang baru dalam fikih Islam. Ibn Hazm bukanlah orang pertama yang berpendapat demikian.

Berbeda dengan pendapat di atas, sebagian fukaha²⁴ menyatakan kewajiban mengeluarkan harta selain zakat tidak ada. Selain zakat merupakan sedekah atau santunan yang disunahkan. Pendapat kedua ini masyhur di kalangan fukaha pada masa belakangan, sehingga nyaris tidak dikenal adanya pendapat lain. Dalil yang dikemukakan oleh kelompok kedua ini antara lain ialah hadis yang diriwayatkan Bukhari, muslim dan lainnya dari sahabat Talhah ra. berkata:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ جَمِيلٍ بْنُ طَرِيفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
التَّمَقِيُّ عَنِ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ - فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ - عَنْ أَبِي
سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ جَاءَ
رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ أَهْلِ
بَجْدٍ نَائِرُ الرَّأْسِ نَسَمِعُ دَوَى صَوْتِهِ وَلَا نَفْقَهُ مَا يَقُولُ حَتَّى
دَنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَإِذَا هُوَ
يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ - « تَحْسُنُ صَلَوَاتِ فِي النُّيُومِ وَاللَّيْلِ ». فَقَالَ هَلْ
عَلَى غَيْرِهِمْ قَالَ « لَا. إِلَّا أَنْ تَطَّوَعُ وَصِيَامَ شَهْرِ رَمَضَانَ
». فَقَالَ هَلْ عَلَى غَيْرِهِمْ فَقَالَ « لَا. إِلَّا أَنْ تَطَّوَعُ ». «
وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الرُّكَاةَ فَقَالَ
هَلْ عَلَى غَيْرِهَا قَالَ « لَا. إِلَّا أَنْ تَطَّوَعُ » قَالَ فَأَذْبَرَ
الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ وَاللَّهِ لَا أُرِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُ.

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَفْلَحَ إِنْ
صَدَّقَ.

"Seorang laki-laki dari penduduk Nejed dengan rambut tergerai datang menghadap Rasulullah saw. Suaranya terdengar parau dan apa yang dikatakan tidak mudah ditangkap. Setelah mendekati Rasulullah saw. ia bertanya tentang Islam. Kemudian Rasulullah saw. menjawab: "Lima kali shalat dalam sehari-semalam." Ia bertanya: "Apakah selain itu ada yang wajib atas diriku?" Beliau menjawab: "Tidak, kecuali kamu shalat sunnat." Rasulullah saw. berkata: "Dan berpuasa Ramadan." Ia bertanya: "Apakah ada puasa lain yang wajib atas diriku?" Beliau menjawab: "Tidak, kecuali kamu berpuasa sunnat." Kemudian ia menyebutkan zakat. Iapun bertanya: "Apakah ada kewajiban selain zakat atas diriku?" Beliau menjawab: "Tidak, kecuali kamu bersedekah sunnat." Lantas laki-laki itu berbalik seraya berkata: "Aku tidak akan menambahi maupun menguranginya." Rasulullah saw. berkata: "Dia beruntung, jika jujur." atau: "Dia masuk surga, jika jujur."²⁵

Hadis di atas menegaskan tidak ada kewajiban harta selain zakat. Akan tetapi harus dipahami dalam konteks kualitas kewajibannya sama dengan zakat. Yakni sebagai suatu kewajiban harta yang bersifat periodik, penyebab kewajibannya melekat pada jenis dan jumlah harta itu sendiri dengan ketentuan nishab dan kadar jumlahnya tertentu, tanpa memandang kondisi orang-orang yang berhak menerimanya. Ini merupakan bentuk fardu 'ain yang wajib dipenuhi oleh seseorang yang memiliki harta tertentu yang mencapai satu nishab, meskipun tidak ada fakir miskin. Pada kondisi normal, ia tidak dituntut lebih dari itu. Adapun kewajiban harta selain zakat tergantung pada situasi dan kondisi serta kebutuhan atau bersifat *aridi* dan bukan *zati* dan tidak tertentu jumlahnya.

Jika fakir miskin dan orang-orang yang layak untuk disantuni tidak ada pada suatu waktu, maka kewajiban tersebut hilang dengan sendirinya. Inilah yang membedakan antara kewajiban zakat dan *māl mustafād*.

F. Penutup

Ibn Hazm menggunakan jaminan sosial dengan istilah *kafālah*. *Kafālah* berarti *ad-ḍamān* (jaminan), *ḥamālah* (pembebanan), *za'āmah* (pertanggunggaan), *qabālah* (penerimaan). Ibn Hazm mengartikan jaminan sosial dengan orang-orang kaya dari penduduk setiap negeri wajib menanggung kehidupan orang-orang fakir miskin di antara mereka. Pemerintah harus memaksakan hal ini atas mereka, jika zakat dan harta kaum muslimin (*bait al-māl*) tidak cukup untuk mengatasinya, orang fakir miskin itu harus diberi makanan dari bahan makanan yang semestinya, pakaian untuk musim dingin dan musim panas yang layak, dan tempat tinggal yang dapat melindungi mereka dari hujan, panas matahari, dari pandangan orang-orang yang lalu lalang.

Terdapat empat kebutuhan pokok yang menjadi parameter jaminan sosial yang harus terpenuhi dalam kehidupan manusia, yaitu pangan, pakaian, perumahan, dan rasa aman. Makanan dan minuman harus dapat memenuhi kesehatan dan energi. Pakaian harus dapat menutupi aurat dan melindungi seseorang dari udara panas dan dingin serta hujan. Rumah harus dapat melindungi seseorang dari berbagai cuaca dan juga memberikan tingkat kehidupan pribadi yang layak. Negara berkewajiban untuk memberikan rasa aman setiap warganya dari rasa cemas, ketakutan, ataupun ancaman perang dari pihak luar. Dengan kata lain negara berkewajiban untuk menciptakan kestabilan keamanan dan krisis ekonomi, yaitu dengan memberikan jaminan pemenuhan pada kebutuhan makanan dan minuman, pakaian, perumahan, dan pemenuhan

kebutuhan rasa aman kepada masyarakatnya. Skema pembiayaan jaminan sosial diambil dari harta zakat dan harta kaum muslimin lainnya selain zakat seperti harta wakaf, infaq, *sadaqah*, *ganīmah*, *fai'*, *kharaj* (pajak), sewa tanah dan *māl mustafad* (harta yang bermanfaat).

Dengan demikian campur tangan negara dibutuhkan dalam perekonomian untuk menciptakan keadilan ekonomi dan kesejahteraan sosial melalui sistem jaminan sosial Islam. Adapun skema penjaminan bagi orang miskin berupa jaminan kebutuhan dasar (*basic needs*) yaitu; kebutuhan sandang, pangan dan perumahan.

Gagasan pengembangan pemikiran ekonomi Ibn Hazm dalam bidang jaminan sosial yang masih relevan dengan pengembangan di bidang ekonomi syari'ah adalah: *basic needs and proverty* (kebutuhan dasar dan kemiskinan). Sementara ini belum banyak kajian studi ekonomi Islam yang berbicara tentang jaminan sosial Islam (*ḍamān ijtīmā'ī*). pemikiran ekonomi Ibn Hazm cenderung memperjuangkan kesejahteraan sosial. Terdapat dua diferensiasi utama yaitu, ukhuwwah dan ta'āwun serta jaminan sosial mendorong pembentukan kepribadian yang salih personal dan sosial.

Dari ranah konstitusional hingga ranah aplikatif, Indonesia telah menjalankan jaminan sosial nasional. Munculnya Undang-Undang No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional telah didukung dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Undang-Undang ini telah direalisasikan mulai 1 Januari 2014 bagi seluruh warga Indonesia. Begitu juga Undang-Undang No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang kemudian didukung dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 39 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Catatan Akhir :

- ¹ Sulastomo, *Sistem Jaminan Sosial Nasional Sebuah Introduksi* (Jakarta: Rajawali Press, 2008), hlm. v-vi.
- ² Ahmad Dahlan, *Konsep Negara Kesejahteraan* (Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2007), hlm. 4.
- ³ Al-Ghazali, *al-Mustasfā*, (Beirut: Dār al-Iḥya al-Turas al-Arabī, t.t.), II: 115
- ⁴ Ibn al-Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqin'in 'an Rabb al-'Alamin*, (ttp: tnp, t.t.), III:203.
- ⁵ Aidit Ghazali, *Islamic Thinkers on Economics, Administration and Transaction* (Malaysia: Quil Publisher, 1991), hlm. 4.
- ⁶ Ibn Kholikan, *Wafayah al-A'yan wa Abnā'li al-Zamān*, (Beirut: Darul Fikr, t.t.), hlm. 448. Lihat pula Abu Zahrah, *Ibn Hazm* (Beirut: Darul Fikr, t.t.), hlm. 22, serta M. Th. Housman, dkk. (Ed.), *First Enciclopedia of Islam*, (London: E.J. Brill's, 1991), III: 384.
- ⁷ Nouruzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. xix.
- ⁸ Abdullah Nasih Ulwan, *At-Takāful al-Ijtimā'i fī al-Islām*, (Kairo: Dār as-Salām, 2007), hlm. 9-10
- ⁹ Ibn Hazm, *Al-Muḥalla* (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1984), I: 396.
- ¹⁰ Ibn Hazm, *Al-Muḥalla*, IV: 281.
- ¹¹ Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Beirut: Darul Fikr, tt) VIII: 105.
- ¹² QS (17): 26.
- ¹³ QS. (4):36.
- ¹⁴ QS (74): 42-44
- ¹⁵ Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, II: 7276.
- ¹⁶ *Ibid.*, IV: 194
- ¹⁷ Ibn Hazm, *Al-Muḥalla*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1998), VII: 43.
- ¹⁸ *Ibid.*, VII: 13.
- ¹⁹ Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, VIII: 430.
- ²⁰ Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Bandung: Dār Ma'arif,t.t.), I: 671.
- ²¹ Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, VIII: 424.
- ²² Abdurrahman Asmuni, *Kuliah Ushul Fiqh; Sekitar Dalil Syar'i* (Yogyakarta: IAIN, 1980), hlm. 116.
- ²³ Amelia Fauzia, *Filantropi Untuk Keadilan Sosial Menurut Tuntunan Al-Qur'an dan Hadis*, (Jakarta: UIN Syariaf Hidayatullah, 2003), hlm. v-vi.

²⁴Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1991), II: 964.

²⁵ Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, I: 24.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mannan, Muhammad. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, terj. M. Nastangim. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- Capulang, Rizaldy. *Introduction To Social Security in Indonesia and Arround The World and Actuarial Concept*. Jakarta: ADB, 2007.
- Chapra, M. Umer. "The Islamic Welfare State and its Role in The Economy" in Mahamoud A. Gulaid dan Mohamed Aden Abdullah (Ed.), *Reading Public Finance in Islam*. Saudi Arabia: Islamic Research and Training Institute, 1995.
- Ghazali, Aidit. *Islamic Thinkers on Economics, Administration and Transaction*. Malaysia: Quil Publisher, 1991.
- Haneef, Mohamed Aslam. *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer: Analisis Komparatif*, terj. Suherman Rosyidi. Jakarta: Rajawali Pres, 2010.
- Kahf, Monzer. *The Islamic Economy, Analitical Study of The Functioning of The Islamic Economic*. Canada: Muslim Student Assosiation, 1978.
- Kertonegoro, Sentanoe. *Jaminan Sosial: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1987.
- Lapidus, Ira M. *Sejarah Sosial Ummat Islam*, terj. A. Mas Adi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.
- Milhim, Aḥmad Sālim. *At - Ta'mīn al-Islām*. Oman: Dar al-A'lam, 1999.
- Munawar, Iqbal. *Distributive Justice and Need Fulfilment in an Islamic*

- Economy*. Islamabad: The Islamic Foundation, 1988.
- Naqvi, Syed Nawab Haedar. *Islam, Economics, and Society*. New York: Kegan Paul International, 2003.
- Nur Chamid. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Purwoko, Bambang. *Jaminan Sosial dan Sistem Penyelenggaraannya: Gagasan dan Pandangan*. Jakarta: Meganet Dutama Unggul, 1999.
- Quthb, Sayyid. *Kedilan Sosial dalam Islam*, terj. Afif Muhammad. Bandung: Pustaka, 1984.
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam*, terj. Soeroyo. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Raper, Michael. *Negara Tanpa Jaminan Sosial: Tiga Pilar Jaminan Sosial di Australia dan Indonesia*. Jakarta: Trade Union Right Centre, 2008.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah. *Role of The State in the Economy an Islamic Perspective*. United Kingdom: The Islamic Foundation, 1996.
- Subianto, Achmad. *Sistem Jaminan Sosial Nasional*. Jakarta: Gibon Books, 2011.
- Suharto, Edi. *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- _____. *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri: Memperkuat CSR (Corporate Social Responsibility)*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Al-Syātibī, Abū Ishāq. *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Syarī'ah*. Kairo: al-Maktabah: al-Taufiqiyyah, 2003.
- Triwibowo, Darmawan dan Sugeng Bahagijo. *Mimpi Negara Kesejahteraan*. Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006.
- 'Ulwan, Abdullah Nasih. *At-Takāful al-Ijtimā'ī fi al-Islām*. Kairo: Dar as-Salām, 2007.
- Al-Zāhirī, Ibn Hazm. *Al-Muhalla*. Kairo : Maktabah al-Jumhuriyah al-'Arabiyyah, 1960.
- _____. *Al-Ihkām fi Uṣūl al-Ahkām wa al-Nihāl*. Kairo: Maktabah 'Atif, 1978.
- _____. *Al-Akhḻāq wa al-Sayr fi Mudawat al-Nufūs*. Kairo: Dar al-Ma'arif, 1981.
- _____. *Al-Fiṣal fi al-Milal wa al-Ahwa wa al-Nihāl*. Kairo: Maktabah al-Khanji. t.t.